

**TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU NOMOR
3 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA INDUK
PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN
DAERAH TAHUN 2020-2025**

(Studi di Taman Tirta Asri Desa Sriwungu Kecamatan Banyumas
Kabupaten Pringsewu)

Skripsi

**RANA LINDIANTI
NPM : 1921020529**



Progam Studi: Hukum Tatanegara (*Siyasah Syar'iyah*)

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1445 H / 2023 M**

**TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU NOMOR
3 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA INDUK
PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN
DAERAH TAHUN 2020-2025**

(Studi di Taman Tirta Asri Desa Sriwungu Kecamatan Banyumas
Kabupaten Pringsewu)

Skripsi

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Syarat-Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam Bidang
Hukum Tata Negara dalam Ilmu Syariah.**



**RANA LINDIANTI
NPM : 1921020529**

Progam Studi: Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)

Pembimbing I : Frenki., M.Si.

Pembimbing II: Arif Fikri., S.H.I., M.Ag

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1445 H / 2023 M**

ABSTRAK

Wisata yang mengedepankan alam, budaya, serta sesuatu yang unik dari suatu daerah tertentu sangat diminati. Salah satu paket tersebut adalah mengunjungi desa wisata. Berdasarkan hal tersebut, pemerintah saat ini sedang gencar menggerakkan tumbuhnya ribuan desa wisata di seluruh Indonesia. Seperti halnya di Taman Tirta Asri desa Sriwungu kecamatan Banyumas kabupaten Pringsewu, namun minimnya sarana dan prasarana penunjang, dirasakan belum sepenuhnya memberikan hasil yang optimal dan akses ke lokasi wisata yang kurang diperhatikan serta berdampak pada kurangnya jumlah pengunjung. Maka dari itu perlu mendapatkan perhatian serius dari pemerintah daerah.

Rumusan masalah: 1). Bagaimana pelaksanaan peraturan daerah kabupaten Pringsewu nomor 3 tahun 2020 tentang rencana induk pembangunan kepariwisataan daerah tahun 2020-2025 di taman Tirta Asri desa Sriwungu kecamatan Banyumas kabupaten Pringsewu 2). Bagaimana tinjauan *fiqh siyasah* tentang pelaksanaan peraturan daerah kabupaten Pringsewu nomor 3 tahun 2020 tentang rencana induk pembangunan kepariwisataan daerah tahun 2020-2025 di taman Tirta Asri desa Sriwungu kecamatan Banyumas kabupaten Pringsewu. Tujuan penelitian ini yaitu: 1). Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan peraturan daerah kabupaten Pringsewu nomor 3 tahun 2020 tentang rencana induk pembangunan kepariwisataan daerah tahun 2020-2025 di Taman Tirta Asri desa Sriwungu kecamatan Banyumas kabupaten Pringsewu, 2). untuk mengetahui pandangan *fiqh siyasah* terhadap pelaksanaan peraturan daerah kabupaten Pringsewu nomor 3 tahun 2020 tentang rencana induk pembangunan kepariwisataan daerah tahun 2020-2025 di Taman Tirta Asri desa Sriwungu kecamatan Banyumas kabupaten Pringsewu.

Penelitian yang digunakan yaitu penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif serta di analisa dengan metode deduktif, yang merupakan

penarikan kesimpulan yang berawal dari pengetahuan yang bersifat umum kemudian ditarik suatu kesimpulan khusus.

Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa pelaksanaan peraturan daerah tentang rencana induk pembangunan kepariwisataan daerah belum dilaksanakan secara maksimal karena masih terbatasnya sarana dan prasarana di taman tirta asri. Sedangkan dalam pandangan *fiqh siyasah tanfidzzyiah* belum terlaksana secara maksimal, dimana pelaksanaan pembangunan masih ada yang belum dilaksanakan sesuai dengan peraturan daerah.

Kata Kunci: Kepariwisataan, Peraturan Daerah, *Fiqh Siyasah*.



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rana Lindianti
NPM : 1921020529
Jurusan/Prodi : Siyasaḥ Syar'iyah
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Tinjauan *Fiqh Siyasaḥ* Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataḥ Daerah Tahun 2020-2025 (Studi di Taman Tirta Asri Desa Sriwungu Kecamatan Banyumas Kabupaten Pringsewu)”** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 15 Mei 2023
Penulis,



Rana Lindianti
1921020529



**KEMENTERIAN AGAMA
UN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721) 703260

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Tinjauan *Fiqh Siyash* Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2020-2025 (Studi di Taman Tirta Asri Desa Sriwungu Kecamatan Banyumas Kabupaten Pringsewu).

**Nama : Rana Lindianti
NPM : 1921020529
Jurusan : Siyash Syar'iyah
Fakultas : Syari'ah**

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

**Frenki, M.Si
NIP. 198003152009011002**

Pembimbing II

**Arif Fikri, S.H.I., M.Ag
NIP. 198003152009011002**

Ketua Jurusan Siyash Syar'iyah

**Frenki, M.Si
NIP. 198003152009011002**



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Daerah Tahun 2020-2025 (Studi di Taman Tirta Asri Desa Sriwungu Kecamatan Banyumas Kabupaten Pringsewu)**. Disusun oleh **Rana Lindianti NPM 1921020529 Prodi Siyasah Syar' iyyah (Hukum Tata Negara)** telah diujikan dalam sidang Munaqosah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, pada hari/tanggal: **Jum'at/ 18 Agustus 2023.**

TIM DEWAN PENGUJI

Ketua : Dr. Hervin Yoki Pradikta, M.H.I (.....)

Sekretaris : Herlina Kurniati, S.H.I., M.E.I. (.....)

Penguji I : Dr. Relit Nur Edi, S.Ag., M.Kom.I (.....)

Penguji II : Frenki, M.Si (.....)

Penguji III : Arif Fikri, S.H.I., M.Ag (.....)

**Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah**

Dr. Efa Rodiah Nur, M.H
NIP.196908081993032002

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ

تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

“ Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.”


(QS. An-Nissa [04]:58)



PERSEMBAHAN

Allhamdulillah rasa syukur kepada Allah yang telah memberi rezeki kemudahan dalam menuntut ilmu dan menyelesaikan skripsi ini dan saya persembahkan skripsi ini untuk orang yang berpengaruh dan orang yang tersayang:

1. Kedua orang tua ku yang sangat berharga di dalam hidup ku, yaitu ayahanda Subronto tercinta dan ibunda Alm. Titin Supartini tercinta, yang mana mereka telah melahirkan, membesarkan, merawat, mendidik dan selalu mendoakan di setiap langkah perjalanan hidup ku untuk menuju kesuksesan.
2. Kakak ku Bella Puspalani yang selalu ada dan selalu *support* di setiap langkah saya dalam hal apapun itu.
3. Seluruh keluargaku, terimakasih atas segala doa, dukungan dan kasih sayang.
4. Almamater tercinta tempat ku menempuh dan menimba ilmu, yang telah mendidik, mengajarkan, serta mendewasakan dalam berfikir dan bertindak secara baik yaitu Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.



RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Asra Ksetra, Menggala pada tanggal 21 Juli 2000. Dengan nama lengkap Rana Lindianti. Putri Kedua dari dua bersaudara dari pasangan Subronto dan Titin Supartini. Riwayat pendidikan penulis pendidikan di mulai dari Taman Kanak-kanak (TK) 02 Yayasan Pendidikan Indolampung, kemudian melanjutkan pendidikan dasar di SD 02 Yayasan Pendidikan Indolampung, kemudian melanjutkan pendidikan menengah pertama di SMP Yayasan Pendidikan Indolampung selesai pada tahun 2016, kemudian melanjutkan pendidikan menengah atas di SMAN 02 Tulang Bawang Tengah selesai pada tahun 2019. Pada Tahun 2019 melanjutkan pendidikan kejenjang pendidikan tinggi, di Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung, mengambil Progam Studi Siyash Syari'ah dengan Prodi Hukum Tatanegara.

Bandar Lampung, 15 Mei 2023
Penulis,

Rana Lindianti
1921020529

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum wr.wb.

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tiada kata yang pantas diucapkan selain ucapan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq serta hidayahnya sehingga penyusun dapat menyelesaikan karya ilmiah skripsi ini dengan berjudul Tinjauan Fiqh Siyash Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2020-2025 (Studi di Taman Tirta Asri Desa Sriwungu Kecamatan Banyumas Kabupaten Pringsewu) dapat diselesaikan. Shalawat serta salam penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, para sahabat, dan para pengikutnya yang setia kepadanya hingga akhir zaman.

Skripsi ini ditulis dan diselesaikan sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program Strata Satu (S1) prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana (S1) dalam bidang ilmu Syariah (S.H.).

Dalam proses penulisan skripsi ini, tentu saja tidak merupakan hasil usaha sendiri, banyak sekali menerima motivasi bantuan pemikiran, material dan moril dan partisipasi dari berbagai pihak, oleh karena itu tidak lupa dihanturkan terimakasih sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Prof. H. Wan Jamaludin, M.Ag., Ph.D., selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr.Hj. Efa Rodiah Nur, M.H selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Frenki M.Si. selaku Ketua Progam Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
4. Bapak Frenki, M.Si. sebagai pembimbing I yang telah banyak meluangkan waktu memberikan bimbingan, arahan dan saran kepada penulis dengan penuh rasa tanggung jawab dan ikhlas

selama penyusunan skripsi ini sehingga terselesaikannya skripsi ini.

5. Bapak Arif Fikri, S.H.I., M.Ag sebagai pembimbing II yang telah meluangkan waktu memberikan bimbingan, arahan dan saran kepada penulis selama penyusunan skripsi.
6. Bapak dan Ibu dosen staf karyawan fakultas syariah yang telah mendidik, memberikan waktu dan layanannya dengan tulus dan ikhlas selama menuntut ilmu di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
7. Teman-teman seperjuangan Jurusan Hukum Tata Negara 2019 khususnya kelas I yang selalu menjadi tempat berbagi selama menempuh pendidikan.
8. Temen-teman PPS yang telah memberi pengalaman baru dan dukungan pada saya.
9. Teman-teman KKN angkatan 2019 yang telah memberikan pengalaman baru bagi penulis saat melakukan KKN di Desa PT SIL.
10. Teruntuk Doni Pratama Sakti yang telah memberikan semangat dan menemani saya dalam penulisan skripsi
11. Teruntuk sahabat saya Gusti Anike Agustina, Rahayu, Riska Afriyanti, Mutiara Putri, Puji Amelia yang telah menemani penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.
12. Semua pihak yang membantu dan tidak bisa di sebutkan satu persatu.
13. Almamater Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah mendidik, mengajarkan, serta mendewasakan dalam berfikir dan bertindak secara baik.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semua yang memberikan bantuan bimbingan serta kontribusi sekaligus sebagai cacatan amal ibadah dari Allah Swt. Aamiin Ya Robbal Alamin.

Wasalamualaikum wr.wb.

Bandar Lampung, 15 Mei 2023
Penulis

Rana Lindianti
NPM.1921020529

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv

BAB I. PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah	2
C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian	5
D. Rumusan Masalah	6
E. Tujuan Penelitian	7
F. Manfaat Penelitian	7
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan	8
H. Metode Penelitian	11
I. Sistematika Pembahasan	17

BAB II. LANDASAN TEORI

A. Fiqh Siyasah	19
1. Pengertian Siyasah	19
2. Ruang Lingkup Siyasah	23
3. Siyasah Tanfidziyah dan Ruang Lingkupnya	27
4. Dasar Hukum Siyasah Tanfidziyah	30
B. Pariwisata	37
1. Pengertian Pariwisata	37
2. Macam-macam Pariwisata	38

3. Dasar Hukum Pariwisata.....	39
C. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu No. 3 Tahun 2020 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Tahun 2020-20205.....	41

BAB III. DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Sejarah Taman Tirta Asri	45
1. Profil Taman Tirta Asri.....	45
2. Kondisi Fisik Wilayah	47
B. Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Tahun 2020-2025 di Taman Tirta Asri Desa Sriwungu Kecamatan Banyumas Kabupaten Pringsewu	58

BAB IV. ANALISIS DATA

A. Pelaksanaan Peraturan Daerah Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah di Taman Tirta Asri Desa Sriwungu Kecamatan Banyumas Kabupaten Pringsewu	63
B. Tinjauan Fiqh Siyasah Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah di Taman Tirta Asri Desa Sriwungu Kecamatan Banyumas Kabupaten Pringsewu	65

BAB V. PENUTUP

A. Kesimpulan.....	69
B. Saran	70

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN.....

DAFTAR TABEL

1.1 Nama dan Masa Jabatan	49
1.2 Tata Guna Tanah	49
1.3 Jumlah RT dan RW	50
1.4 Data Umum Pekon	50
1.5 Mata Pencaharian Penduduk Desa Sriwungu	51
1.6 Tingkat Pendidikan Masyarakat	51
1.7 Sarana dan Prasarana Pekon	52
1.8 Sarana dan Prasarana Keagamaan Pekon	54



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Pada bagian sub bab ini penulis akan menjelaskan maksud dari judul skripsi ini supaya tidak menimbulkan kesalah pahaman bagi pembaca dalam memahami judul tersebut. Skripsi ini berjudul: “Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2020-2025 (Studi di Taman Tirta Asri Desa Sriwungu Kecamatan Banyumas Kabupaten Pringsewu).”

Adapun beberapa hal yang perlu dijelaskan sehubungan dengan judul tersebut adalah sebagai berikut:

1. Tinjauan adalah hasil meninjau atau pandangan atau pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya).¹ Sedangkan fiqh siyasah merupakan salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri.²
2. Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah tahun 2020-2025

¹ Meity Taqdir Qodratilah, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, kementerian pendidikan dan kebudayaan, 2011), 560.

² Muhammad Iqbal, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), 14.

adalah upaya dewan perwakilan rakyat daerah Kabupaten Pringsewu dalam membangun kepariwisataan daerah Kabupaten Pringsewu kearah yang lebih baik dari segi pengelolaan, supaya memiliki daya tarik wisata serta nilai tambah yang dikehendaki.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa penelitian ini mengkaji tentang pelaksanaan kebijakan yang dibentuk oleh pemerintah kabupaten secara menyeluruh untuk meneliti dan menganalisis kawasan yang terdapat daya tarik Wisata. Penelitian ini akan dilaksanakan di Taman Tirta Asri Desa Sriwungu Kecamatan Banyumas Kabupaten Pringsewu.

B. Latar Belakang Masalah

Pemberlakuan Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah yang diantaranya mengatur kewenangan daerah, berimplikasi pada perubahan yang berhubungan dengan perubahan pembangunan dari sentralisasi ke desentralisasi termasuk pembangunan kepariwisataan. Sistem ini meletakkan pondasi pengembangan dengan memberikan otoritas kepada pemerintah daerah untuk mengembangkan pariwisata daerah masing-masing.³ Sarana dan prasarana dalam suatu objek wisata itu sangat diperlukan untuk menarik wisatawan untuk mengunjungi suatu objek wisata. Semakin lengkap sarana dan prasarana yang disediakan di suatu objek wisata akan membuat wisatawan nyaman dan betah menikmati objek wisata tersebut.

³ Riwu Kaho, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Replublik Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), 172.

Al-Qur'an juga menjelaskan fungsi dari wisata yaitu dalam surat Al-An'am ayat 11 yang berbunyi:

قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ ثُمَّ أَنْظِرُوا كَيْفَ كَانَ عَنقَبَةُ الْمُكَذِبِينَ ﴿١١﴾

Katakanlah: "Berjalanlah di muka bumi, kemudian perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan itu". (QS.Al- An'am: [6]:11).

Salah satu yang menjadi unsur pembangunan otonomi daerah adalah sektor pariwisata. Memang masih ada bagian pariwisata yang menjadi kewajiban pemerintah pusat untuk pengelolaan, namun pembangunan dari beberapa destinasi wisata sudah menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, pemerintah pusat memiliki tugas dan kewenangan untuk pembangunan pariwisata di berbagai daerah, kewenangan tersebut sebagian besar telah dilimpahkan, sehingga semua daerah otonom dapat mengambil inisiatif pembangunan. Memutuskan apa dimana dan bagaimana pariwisata akan dikembangkan di daerah yang bersangkutan bersama dengan para pihak terkait, dengan memperhatikan kebijakan di tingkat yang lebih tinggi.⁴ Untuk kelancaran pembangunan pariwisata diperlukan beberapa pendorong yang penting antara lain seperti jalan yang baik, transportasi darat dan akomodasi sebagai sarana yang tak kalah pentingnya dalam pembangunan pariwisata.

Berdasarkan hal tersebut, sebagai pedoman dan arahan strategis bagi pembangunan pariwisata di daerah, Pemerintah Kabupaten Pringsewu telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Rencana

⁴ Sunawan, *Paradigma Pengembangan Pariwisata*, 1997, 67.

Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2020-2025, salah satu yang diatur adalah pembangunan destinasi pariwisata. Destinasi pariwisata merupakan wilayah geografis yang kedatangan wisatawan dan adanya interaksi dengan masyarakat lokal dan lingkungan setempat.⁵ Oleh karena itu pengelolaan dan pemanfaatan potensi pariwisata yang dimiliki daerah juga dikelola oleh daerah masing-masing daerah.

Sektor pariwisata sesungguhnya merupakan sektor yang sangat berpotensi di Kabupaten Pringsewu, namun sektor tersebut belum mendapat perhatian sungguh-sungguh baik dalam pemerintah maupun masyarakat. Langkah utama yang harus dilakukan dalam rangka pengembangan sektor pariwisata adalah rencana induk pembangunan pariwisata daerah yang akan dijadikan bahan arahan atau panduan dalam mengembangkan program-program pembangunan pariwisata. Perkembangan sektor pariwisata secara langsung berpengaruh memberi sumbangsih bagi penerimaan daerah melalui pendapatan asli daerah yang kemudian di manfaatkan untuk biaya pengelolaan dan pembangunan daerah, termasuk diantaranya sektor pariwisata.⁶ Pembangunan kepariwisataan diarahkan untuk terus ditingkatkan dan dikembangkan guna memperluas dan pemeratakan kesempatan usaha dan lapangan kerja, mendorong pembangunan daerah, meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, memperkaya kebudayaan dengan tetap mempertahankan kepribadian bangsa dan tetap terpeliharanya nilai-nilai agama, serta

⁵ Supriyadi bambang & roedjinandari Nanny, *Perencanaan dan Pengembangan Destinasi Pariwisata* (Universitas Negeri Malang, 2017), 8.

⁶ D M Soeswoyo, *Kontribusi dan Realisasi Pembangunan Kepariwisataaan*, 2019, 110.

memperhatikan kelestarian fungsi dan mutu lingkungan hidup.

Kabupaten Pringsewu Kecamatan Banyumas memiliki potensi pariwisata yang besar dan beragam, namun minimnya sarana dan prasarana penunjang, dirasakan belum sepenuhnya memberikan hasil yang optimal dan akses ke lokasi wisata yang kurang diperhatikan serta berdampak pada kurangnya jumlah pengunjung. Hal itulah yang menjadi kendala dalam pembangunan pariwisata di Kabupaten Pringsewu perlu mendapatkan perhatian serius dari pemerintah daerah. Pembangunan kepariwisataan juga diarahkan untuk mendorong pengembangan, dan pemasaran produk-produk daerah.

Berdasarkan latar belakang diatas mendasari penulis untuk melakukan penelitian lebih lanjut, bahwa pembangunan kepariwisataan belum ditingkatkan di Kabupaten Pringsewu dan dalam pelaksanaan terhadap peraturan daerah tidak sesuai dengan Undang-undang dan Al-Qur'an . Maka dari itu penulis akan meneliti lebih lanjut di skripsi ini.

C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan penetapan area spesifik yang akan diteliti. Penelitian ini dilakukan di Taman Tirta Asri Desa Sriwungu Kecamatan Banyumas Kabupaten Pringsewu. Penelitian ini berfokus pada pelaksanaan peraturan daerah Kabupaten Pringsewu nomor 3 tahun 2020 tentang rencana induk pembangunan kepariwisataan daerah Kabupaten Pringsewu tahun 2020-2025 persepektif fiqh siyasah.

Sub fokus penelitian ini terdiri dari bagaimana pelaksanaan peraturan daerah Kabupaten Pringsewu nomor 3 tahun 2020 tentang rencana induk kepariwisataan daerah Kabupaten Pringsewu tahun 2020-2025 di Taman Tirta Asri Desa Sriwungu Kecamatan Banyumas Kabupaten Pringsewu dan bagaimana tinjauan fiqh siyasah tentang pelaksanaan peraturan daerah Kabupaten Pringsewu nomor 3 tahun 2020 tentang rencana induk pembangunan kepariwisataan daerah Kabupaten Pringsewu tahun 2020-2025 di Taman Tirta Asri Desa Sriwungu Kecamatan Banyumas Kabupaten Pringsewu.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang ada, maka yang akan menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan peraturan daerah Kabupaten Pringsewu nomor 3 tahun 2020 tentang rencana induk pembangunan kepariwisataan daerah Kabupaten Pringsewu tahun 2020-2025 di Taman Tirta Asri desa Sriwungu Kecamatan Banyumas Kabupaten Pringsewu?
2. Bagaimana tinjauan fiqh siyasah tentang pelaksanaan peraturan daerah Kabupaten Pringsewu nomor 3 tahun 2020 tentang rencana induk pembangunan kepariwisataan daerah Kabupaten Pringsewu tahun 2020-2025 di Taman Tirta Asri Desa Sriwungu Kecamatan Banyumas Kabupaten Pringsewu?

E. Tujuan penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah antara lain:

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan peraturan daerah Kabupaten Pringsewu nomor 3 tahun 2020 tentang rencana induk pembangunan kepariwisataan daerah Kabupaten Pringsewu tahun 2020-2025 di Taman Tirta Asri Desa Sriwungu Kecamatan Banyumas Kabupaten Pringsewu.
2. Dan untuk mengetahui pandangan fiqh siyasah terhadap pelaksanaan peraturan daerah Kabupaten Pringsewu nomor 3 tahun 2020 tentang rencana induk kepariwisataan daerah Kabupaten Pringsewu tahun 2020-2025 di Taman Tirta Asri Desa Sriwungu Kecamatan Banyumas Kabupaten Pringsewu.

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman terhadap masyarakat mengenai pandangan fiqh siyasah tentang pelaksanaan peraturan daerah tentang rencana induk pembangunan kepariwisataan Kabupaten Pringsewu dan diharapkan dapat memperkaya pengetahuan tentang hukum Islam dan civitas akademik Fakultas Syari'ah dan ilmu hukum, jurusan hukum tata Negara pada khususnya.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemikiran dan manfaat bagi penulis guna menambah wawasan dan pengetahuan terkait penelitian yang dibahas dan untuk memenuhi sebagai persyaratan dalam menyelesaikan perkuliahan di Fakultas Syari'ah

dalam mencapai gelar sarjana hukum di bidang Siyasah.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan (Studi Pustaka)

Berikut beberapa penelitian yang membahas tentang rencana induk pembangunan kepariwisataan daerah yang relevan dengan penelitian ini:

1. Skripsi karya Marsianus Rani Mari yang berjudul “peran dinas pariwisata dalam pembangunan destinasi pariwisata di Kecamatan Ndona Kabupaten Ende berdasarkan peraturan daerah nomor 7 tahun 2016 tentang rencana induk pembangunan kepariwisataan daerah Kabupaten Ende tahun 2014-2034 “. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran dinas pariwisata dalam pembangunan destinasi pariwisata di Kecamatan Ndona Kabupaten Ende.⁷ Penelitian Marsianus Rani Mari memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, adapun persamaannya yaitu sama-sama membahas tentang rencana induk kepariwisataan daerah. Sedangkan perbedaannya yaitu, penelitian Marsianus Rani Mari membahas tentang peran dinas pariwisata sedangkan penulis membahas tentang pelaksanaan perda.
2. Skripsi karya Nanda Ayu Lestari yang berjudul “pelaksanaan pasal 22 huruf D Peraturan daerah Kabupaten Malang nomor 1 tahun 2015 tentang rencana induk pembangunan pariwisata daerah (studi

⁷ Marsianus Rani Mari, “Peran Dinas Pariwisata Dalam Pembangunan Destinasi Pariwisata di Kecamatan Ndona Kabupaten Ende Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Kabupaten Ende Tahun 2014-2034,” *Skripsi* (n.d.): Universitas Flores.

kasus dinas pariwisata dan kebudayaan Kabupaten Malang)”. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui tentang pelaksanaan 22 huruf D peraturan daerah Kabupaten Malang nomor 1 tahun 2015 tentang rencana induk pembangunan kepariwisataan daerah terkait strategi pembangunan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata di taman wisata air wedit yang belum dilaksanakan dengan baik oleh pemerintah kabupaten kota Malang melalui dinas pariwisata dan kebudayaan serta UPTD taman wisata air wedit dikarenakan adanya keterbatasan dana operasional dan kurangnya tenaga professional di taman wisata air wedit. Penelitian Nanda Ayu Lestari memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, adapun persamaannya yaitu sama-sama membahas tentang rencana induk pembangunan kepariwisataan⁸. Sedangkan perbedaannya yaitu dari segi lokasi penelitian Nanda Ayu Lestari melakukan penelitian di dinas pariwisata dan kebudayaan Kabupaten Malang sedangkan penulis meneliti di Taman Tirta Asri Desa Sriwungu Kecamatan Banyumas Kabupaten Pringsewu.

3. Skripsi karya Ilham Mubarak yang berjudul, “Tinjauan hukum islam terhadap implementasi peraturan daerah Pesisir Barat nomor 07 tahun 2018 tentang ketertiban wisata (studi di dinas pariwisata Kabupaten Pesisir Barat)”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejelas mungkin tentang bagaimana implementasi terhadap peraturan daerah Kabupaten Pesisir Barat

⁸ Nanda Ayu Lestari, “Pelaksanaan pasal 22 huruf D Peraturan Daerah Kabupaten Malang nomor 1 tahun 2015 Tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah, Skripsi,” *Skripsi* (n.d.): Universitas Brawijaya.

nomor 07 tahun 2018 tentang ketertiban wisata.⁹ Penelitian Ilham Mubarak memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, adapun persamaannya yaitu sama-sama membahas tentang pelaksanaan perda. Sedangkan perbedaannya yaitu penulis membahas tentang rencana induk pembangunan kepariwisataan sedangkan Ilham Mubarak membahas tentang ketertiban wisata.

4. Skripsi karya Karina Wulan Sayogi yang berjudul, "pengembangan pariwisata bahari (studi deskriptif pada pelaku pengembangan pariwisata bahari Pantai Watukarung Desa Watukarung Kecamatan Pringkuku Kabupaten Pacitan)". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui potensi wisata bahari, faktor pendukung dan penghambat strategi, serta dampak dari pengembangan pariwisata Pantai Watukarung Desa Watukarung Kecamatan Pringkuku Kabupaten Pacitan Jawa Timur dengan menggunakan teori praktik dari Pierre Bourdieu.¹⁰ Penelitian Karina Wulan Sayogi memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, adapun persamaannya yaitu sama-sama membahas tentang pariwisata. Sedangkan perbedaannya yaitu Karina Wulan Sayogi membahas tentang pengembangan pariwisata bahari sedangkan penulis membahas tentang rencana induk pembangunan kepariwisataan daerah.

5. Skripsi karya Robbyansyah Abdullah yang berjudul, "peranan badan permusyawaratan desa dalam

⁹ Ilham Mubarak, "Implementasi Terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 07 Tahun 2018 Tentang Ketertiban Wisata," *Skripsi* (n.d.): UIN Raden Intan Lampung.

¹⁰ Karina Wulan Sayogi, "Pengembangan Pariwisata Bahari," *Skripsi* (n.d.): Universitas Sebelas Maret Surakarta.

pengembangan pembangunan pariwisata desa(studi di desa pandak Kecamatan Batruraden Kabupaten Banyumas)”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peranan BPD dalam pengembangan pembangunan pariwisata mengenai pemanfaatan dan pengelolaan asset desa yang dilakukan oleh pemerintah desa pandak maupun, kerjasama dengan pihak ketiga serta mekanisme koordinasi yang dilakukan BPD dalam pengembangan pembangunan pariwisata.¹¹ Penelitian Robbyansyah Abdullah memiliki persamaan dan perbedaan dengan penulis, adapun persamaannya yaitu sama-sama membahas tentang pariwisata. Sedangkan perbedaannya Robbyansyah Abdullah membahas tentang peran badan permusyawaratan desa, sedangkan penulis membahas tentang pelaksanaan perda.

H. Metode Penelitian

Untuk memperoleh hasil penelitian yang baik optimal dan maksimal maka penggunaan metode penelitian harus dilakukan. Metode penelitian harus memenuhi relevansi baik topik permasalahan yang akan diteliti maupun kemampuan dari penulis dalam proses pengumpulan data. Maka dengan demikian, penulis menggunakan beberapa metode sebagai berikut:

1. Jenis dan sifat penelitian

a. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu sebuah penelitian yang data-data pokoknya digali melalui

¹¹ Robbyansyah Abdullah, “Peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam Pengembangan Pembangunan Pariwisata Desa,” *Skripsi* (n.d.): Universitas Jendral Sudirman.

pengamatan-pengamatan dan sumber-sumber data lapangan, penelitian dilakukan langsung pada objeknya.¹² Dalam hal ini penulis melakukan penelitian langsung ke lokasi yaitu di Taman Tirta Asri Desa Sriwungu Kecamatan Banyumas Kabupaten Pringsewu. Penelitian lapangan bermaksud mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi social, individu, kelompok, lembaga dan masyarakat.¹³

b. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis karena dalam mengumpulkan data lapangan yang harus valid harus menggunakan beberapa teknik pengumpulan data seperti wawancara dan dokumentasi. Hal tersebut dilakukan guna mendeskripsikan tentang tinjauan fiqh siyasah terhadap pelaksanaan peraturan daerah Kabupaten Pringsewu nomor 3 tahun 2020 tentang rencana induk pembangunan kepariwisataan daerah Kabupaten Pringsewu tahun 2020-2025 di Taman Tirta Asri Desa Sriwungu Kecamatan Banyumas Kabupaten Pringsewu.

¹² Ma Mansy uri dan M Zainuddin, *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis dan Aplikatif* (Bandung: PT Refika Aditama, 2009), 46.

¹³ Husaini Usman dan Purnomo Setiadi Akbar, *Metodelogi Penelitian Sosial* (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), 58.

2. Sumber data

Adapun sumber data dalam penelitian ini terdiri dari:

a. Data primer

Data primer merupakan data yang didapat atau dikumpulkan oleh peneliti dengan cara langsung dari sumbernya. Data primer biasanya disebut dengan data asli atau data baru yang mempunyai sifat *up to date*. Untuk memperoleh data primer, peneliti wajib mengumpulkannya secara langsung. Cara yang bisa digunakan peneliti untuk mencari data primer yaitu observasi, dan wawancara.¹⁴ Data tersebut bisa diperoleh langsung dari personel yang diteliti dan dapat pula berasal dari lapangan.¹⁵

b. Data sekunder

Data sekunder adalah sumber informasi yang menjadi bahan penunjang dan melengkapi dalam melengkapi suatu analisis. Sumber data sekunder dalam penelitian ini meliputi sumber-sumber pendukung yang dapat memberikan data pendukung seperti buku, jurnal, dokumentasi, maupun arsip serta yang berhubungan dengan penelitian tersebut.¹⁶ Berupa data-data yang diperoleh dari Al-Qur'an, Hadist, peraturan perundang-undangan, jurnal, dokumen, serta buku dan karya ilmiah lainnya.

¹⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Citra, 2006), 130.

¹⁵ Moh Prabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis* (Jakarta: Aksara, 2006), 58.

¹⁶ Susiadi, *Metodologi Penelitian* (Bandar Lampung, 2015), 95.

c. Populasi dan Sampel

1) Populasi

Populasi adalah gabungan dari elemen yang berbentuk peristiwa, hal atau orang yang memiliki yang serupa yang menjadi pusat perhatian seorang peneliti karena itu dipandang sebuah penelitian.¹⁷ Dalam hal ini populasi yang diambil yaitu: Pengelola Taman.

2) Sampel

Sampel adalah kelompok kecil yang diamati dan merupakan bagian dari populasi sehingga sifat dan karakteristik populasi juga dimiliki oleh sampel.¹⁸ Pada penelitian ini, penetapan jumlah sampel penulis menggunakan metode *purposive sampling* yaitu sampel terpilih dengan cermat sehingga relevan dengan penelitian. Yang menjadi sampel dalam penelitian ini antara lain, 1 orang kepala desa, 1 orang ketua taman tirta asri, 3 orang pengelola taman, 3 orang pengunjung taman.

d. Metode pengumpulan data

Adapun metode pengumpulan data yang digunakan adalah:

- 1) Wawancara Metode wawancara atau *interview* adalah suatu bentuk komunikasi verbal jadi sebgaiian percakapan yang bertujuan memperoleh informasi. Komunikasi ini

¹⁷ Hayati Syarifudin Serdermayanti, *Metode Penelitian* (Bandung: Manjang Maju, 2002), 34.

¹⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Renika Cipta, 2010), 173–174.

dilakukan dalam keadaan saling berhadapan dua orang atau lebih.¹⁹ Bentuk wawancara yang dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur yaitu wawancara yang dilaksanakan secara terencana dengan berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya.²⁰ Dengan metode wawancara peneliti dapat memperoleh keterangan atau pendapat sampel untuk digunakan sebagai sumber data penelitian.

- 2) Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal variable berupa catatan, transkrip dan buku-buku, surat kabar, majalah dan sebagainya.²¹ Adapun dalam penelitian ini peneliti menggunakan pengumpulan data dengan dokumentasi untuk memperoleh gambaran umum deskripsi lokasi penelitian. Data dokumentasi ini digunakan untuk memperoleh data tentang bagaimana pelaksanaan peraturan daerah kabupaten Pringsewu nomor 3 tahun 2020 tentang rencana induk pembangunan kepariwisataan daerah Kabupaten Pringsewu tahun 2020-2025 di Taman Tirta Asri Desa Sriwungu Kecamatan Banyumas Kabupaten Pringsewu.

e. Metode pengolahan data

- 1) Editing (pemeriksaan data) yaitu suatu bentuk kegiatan untuk memeriksa kelengkapan data

¹⁹ Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data* (Jakarta: PT Raja Persada, 2010), 39.

²⁰ Ibid., 117.

²¹ Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, 202.

yang telah dikumpulkan.²² Pemeriksaan data yaitu membenaran apakah data yang terkumpul melalui wawancara dan dokumentasi sudah dianggap relevan, jelas, dan dijelaskan dengan bahasa yang mudah dipahami.

- 2) Rekontruksi Data (*reconstructing*) yaitu penyusunan ulang data secara teratur, berurutan logis sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan.²³
- 3) Sistemetisasi data (*systematizing*) yaitu pemempatan data menurut kerangka sistematika bahasa berdasarkan urutan masalah

f. Metode analisis data

Analisa data yaitu penanganan terhadap suatu objek ilmiah tertentu dengan jalan memilih-memilih antara pengertian yang satu dengan pengertian yang lain untuk memperoleh kejelasan mengenai halnya.²⁴ Untuk menganalisi data dilakukan secara kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tulisan atau lisan dari narasumber yang dapat diamati. Dalam analisis kualitatif penulis juga menggunakan metode berpikir deduktif yaitu penarikan kesimpulan yang berawal dari pengetahuan yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan khusus. Teknik ini dilakukan dengan cara meneliti peraturan yang ada dan

²² Bambang Sugono, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), 82.

²³ Musnet Noer Saleh, *Pedoman Membuat Skripsi* (Jakarta: Gunung Agung, 1989), 16.

²⁴ Soerjono Soekamto, *Filsafat Ilmu Pengetahuan* (Yogyakarta: Nur Ca Ya, 1989), 136.

dikaitkan dengan situasi dan kondisi yang dihadapi.

I. Sistematika Pembahasan

Pembahasan hasil penelitian ini akan disistematika menjadi lima bab yang saling berkaitan satu sama lain. Sebelum memasuki bab pertama akan didahului dengan: halaman sampul, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, halaman pernyataan keaslian, halaman motto, halaman persembahan, halaman kata pengantar, halaman daftar isi, halaman daftar tabel, halaman daftar gambar dan abstrak.

Pada halaman pertama atau pendahuluan berisi sub bab: penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan sub fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian terdahulu yang relevan, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Pada bab kedua memuat uraian tentang tinjauan pustaka terdahulu dan kerangka teori yang relevan dan terkait dengan tema skripsi.

Pada bab ketiga atau deskripsi objek penelitian menguraikan tentang gambaran umum objek penelitian dan penyajian fakta dan data penelitian.

Pada bab empat berisi tentang analisis penelitian yang mengurai analisis data penelitian dan temuan penelitian pada tinjauan fiqh siyasah tentang pelaksanaan peraturan daerah kabupaten pringsewu.

Pada bab lima terdapat kesimpulan dan rekomendasi dari hasil penelitian ini. Setelah bab akhir ini ditutup dengan halaman daftar pustaka dan lampiran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. *Fiqh Siyasah*

1. Pengertian *Fiqh Siyasah*

Fiqh siyasah merupakan *tarkib idhafi* atau suatu kalimat majemuk yang terdiri dari dua kata yaitu *fiqh* dan *al-siyasi*. Secara etimologi, *fiqh* merupakan bentuk masdhar dari tashrifan kata *faqiha-yafqahu-fiqhan* yang bermakna faham.²⁵ *Fiqh* adalah benda mati tidak berwujud yang menjadi bagian dari karya dan karsa manusia. Artinya, karena *fiqh* bukan sumber hidup dan tidak pada posisi untuk mengubah dirinya, dalam arti apabila *fiqh* tidak diubah dan dimoderenisasi maka *fiqh* tidak akan pernah modern. Hal ini bermakna bukan hanya *fiqh* dalam arti kaidah atau regulasi, melainkan *fiqh* yang merupakan derifasi Syari'at Islam dalam tataran hakiki, yaitu *fiqh* sebagai pandangan hidup.²⁶

Imam al-Tarmidzi, seperti di kutip Amir Syarifuddin, menyebut “*fiqh* tentang sesuatu” berarti mengetahui batinya sampai kepada kedalamnya. Kata “*faqiha*” diungkapkan dalam Al-Qur'an sebanyak 20 kali, 19 kali diantaranya digunakan untuk pengertian “kedalam ilmu yang dapat diambil manfaat darinya”. Berbeda dengan ilmu yang sudah

²⁵ Wahbah al-Zuhayli, *Ushul al-Fikih al-Islami* (Damaskus: Dar al-Fikr, 2001), 18.

²⁶ Syamsul Hilal, "Fiqh dan Permasalahan Kontemporer," *Jurnal AS-SIYASI*, Vol. 4 No. 1 (2012): 1, <https://doi.org/10.24042/asas.v4i1.1665> .

berbentuk pasti (*qath'i*), *fiqh* merupakan “ilmu” tentang hukum yang tidak pasti (*Zhanni*).²⁷

Fiqh secara istilah, menurut ulama ushul, yaitu: ilmu yang menerangkan hukum-hukum yang *syara'amaliah* yang digali dari dalil-dalilnya secara terperinci politik, atau menurut kebijaksanaan. *Siyasah* juga dapat diartikan administrasi dan manajemen. Jadi *siyasah* menurut bahasa mengandung beberapa arti, yaitu mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat kebijaksanaan pemerintahan dan politik.²⁸

Sedangkan *fiqh* secara terminologi adalah pengetahuan tentang hukum *syar'i* mengenai amal perbuatan yang diperoleh dari dalil tafshili (terinci), yakni hukum-hukum khusus yang diambil dari al-Qur'an dan as-Sunnah. Jadi *fiqh* adalah pengetahuan mengenai Hukum Islam yang bersumber dari al-Qur'an dan as-Sunnah yang disusun oleh mujtahid melalui jalan penalaran dan ijtihad.²⁹

Fiqh mencakup berbagai aspek dalam kehidupan manusia, disamping membicarakan aspek hubungan antara manusia dengan Tuhanya (ibadah), *fiqh* juga membicarakan aspek hubungan antara sesama manusia secara luas (*muamalah*). Aspek Muamalah ini pun dapat dibagi menjadi *jinayah* (pidana), *Munakhat* (perkawinan), *mawaris*

²⁷ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah* (Jakarta: Prenemedia Group, 2014), 3.

²⁸ Ulliynta Mona Hutasuhut and Others, “Problematika Implementasi Kebijakan Kota Bandar Lampung Dalam Mewujudkan Ketentraman Dan Ketertiban Umum: Prespektif siyasah dusturiyah,” *As-Siyasi : Journal of constitutional law* 22 (2022), 146 <<https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v2i2.12961>>.

²⁹ Wahyu Abdul Jafar, “Fiqh Siyasah Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Al-Hadist,” *Al Ijarah : Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam*, Vol. 3 No. 1 (Juli 2018): 4, <https://doi.org/10.29300/imr.v3i1.2140>.

(kewarisan), *muraf'at* (hukum acara), (siyasah politik ketatanegaraan) dan *al-ahkam al-dau-liyah* hubungan internasional.³⁰

Kata *siyasah* berasal dari kata *Saasa-Yasuusu-Siyaasatan*. Kata ini dalam kamus Lisan al-Arab berarti mengatur, mengurus dan memerintah. Jadi *siyasah* menurut bahasa mengandung beberapa arti yaitu mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat kebijaksanaan, pemerintahan dan politik.³¹

Secara terminologis dalam kitab Lisan al-Arab, yang dimaksud dengan kata *siyasah* adalah mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara yang membawa kepada kemaslahatan. Abdul Wahab Khalaff mendefinisikan bahwa *siyasah* adalah pengaturan perundang-undangan yang disiapkan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan dan mengatur keadaan. Serta pengelolaan masalah umum bagi negara bernuansa Islam yang menjamin terealisasinya kemaslahatan dan terhindar dari kemudharatan dengan tidak melanggar ketentuan syariat dan prinsip-prinsip syariat yang umum meskipun tidak sesuai dengan pendapat-pendapat para imam mujtahid. Masalah umum bagi negara maksudnya adalah setiap urusan yang memerlukan pengaturan baik mengenai perundang-undangan negara, kebijakan dalam harta benda dan keuangan, penetapan hukum, peradilan, kebijaksanaan pelaksanaannya maupun mengenai urusan dalam dan

³⁰ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah*, 3.

³¹ A. Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah* (Jakarta: Kencana, 2009), 25.

luar negeri.³²

Sedangkan secara terminologi, *Fiqh Siyasah* ini diartikan sebagai salah satu aspek hukum di mana yang dibahas adalah terkait pengaturan dan urusan kehidupan manusia untuk mewujudkan kemaslahatan bagi manusia itu sendiri.³³ Sedangkan Ibn 'Abid al-Diin menciptakan definisi yang lebih luas tentang *Siyasah Shar'iyah*, yaitu kemaslahatan untuk manusia dengan menunjukkannya kepada jalan yang menyelamatkan di dunia dan akhirat, dan siyasah itu dari para nabi secara khusus dan umum, baik lahir maupun batin. Segi lahir dari para pemegang kekuasaan, para sultan dan raja, sedangkan secara khusus pada batinnya dari para ulama ahli waris para nabi. Senada dengan definisi tersebut, Abdur Rahman Taj menyatakan bahwa *Siyasah Syar'iyah* adalah hukum-hukum yang mengatur kepentingan negara dan mengorganisir urusan umat yang sejalan dengan jiwa syariat dan sesuai dengan dasar-dasarnya yang universal (*kulli*) untuk merealisasikan tujuan-tujuannya yang bersifat kemasyarakatan, sekalipun hal itu tidak ditunjukkan oleh nash-nash tafshili yang juz'i dalam al-Qur'an dan Sunnah.³⁴

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan, bahwa *fiqh siyasah* merupakan salah satu aspek Hukum Islam yang membicarakan

³² Jeje Abdul Rojak, *Hukum Tata Negara Islam* (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2014), 5.

³³ Helma Maraliza Kartika S, Deni Yolanda, "Perspektif Fiqh Siyasah Terhadap Peran Dinas Sosial Dalam Menangani Anak Jalanan Di Kota Bandar Lampung," *As-Siyasi: Journal of constitutional law* 1.2 (2021): 63 <<https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i2.11006>>.

³⁴ *Ibid*, 6.

pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi seluruh umat manusia serta mempelajari hal ihwal dan seluk beluk pengaturan urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, peraturan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran dan ruh syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat.

2. Ruang Lingkup *Fiqh Siyasah*

Setiap ilmu mempunyai objek dan metode, maka kalau kita membicarakan suatu ilmu haruslah mengetahui apa objeknya, luas lapangan pembicaraannya, bahasa dan metodenya. *Fiqh siyasah* adalah ilmu yang otonom atau sekalipun bagian dari ilmu *fiqh*. Selanjutnya, Hasbi Ash Shiddieqy mengungkapkan bahwa bahasanya ilmu *fiqh* mencakup individu, masyarakat dan negara, meliputi bidang-bidang ibadah, muamalah, kekeluargaan, perikatan, kekayaan, warisan, kriminal, peradilan, acara pembuktian, kenegaraan dan hukum-hukum internasional, seperti perang, dan traktat

Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan ruang lingkup kajian *fiqh siyasah*. Diantaranya ada yang menetapkan lima bidang. Namun ada pula yang menetapkannya kepada empat atau tiga bidang pembahasan. Bahkan ada sebagian ulama yang membagi ruang lingkup kajian *fiqh siyasah* ini menjadi delapan bidang. Perbedaan tersebut tidak terlalu berprinsip hanya saja teknisnya yang membedakannya. Hasbi Ash Shiddieqy yang

menjelaskan obyek kajian *Siyasah* adalah pekerjaan-pekerjaan mukallaf dan urusan-urusan mereka dari jurusan pentadbirannya, dengan mengingat persesuaian pentadabiran itu dengan jiwa syariah, yang kita peroleh dalilnya yang khusus dan tidak berlawanan dengan sesuatu nash dari nash-nash yang merupakan syari'ah 'amah yang tetap.

Secara garis besar ruang lingkup *fiqh siyasah* adalah peraturan dan perundang-undangan negara sebagai pedoman dan landasan idil dalam mewujudkan kemaslahatan umat, pengorganisasian dan pengaturan untuk mewujudkan kemaslahatan, dan mengatur hubungan antara penguasa dan rakyat serta hak dan kewajiban masing-masing dalam usaha mencapai tujuan negara.³⁵

Menurut Imam al-Mawardi, di dalam kitabnya yang berjudul *al-Ahkam al-Sulthaniyyah*, lingkup kajian *fiqh siyasah* mencakup kebijaksanaan pemerintah yaitu:³⁶

- a) *Siyasah Dusturiyyah* (Peraturan Perundang-undangan)
- b) *Siyasah Maliyyah* (Ekonomi dan Moneter)
- c) *Siyasah Qadha'iyah* (Peradilan)
- d) *Siyasah Harbiyyah* (Hukum Perang)
- e) *Siyasah 'idariyyah* (Administrasi Negara)

Adapun Imam Ibn Taimiyyah, meringkasnya menjadi empat bidang kajian, yaitu:

- a) *Siyasah Qadha'iyah* (Peradilan)

³⁵ Ibid, 7.

³⁶ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), 14.

- b) *Siyasah 'idariyyah* (Administrasi Negara)
- c) *Siyasah Maliyyah* (Ekonomi dan Moneter)
- d) *Siyasah Dauliyyah/ Siyasah Kharijiyyah* (Hubungan Internasional)

Sementara Abdul Wahhab Khallaf di dalam kitabnya yang berjudul *al-Siyasah al-Syar'iyyah* lebih mempersempitnya menjadi tiga bidang kajian saja, yaitu peradilan, hubungan internasional dan keuangan negara.³⁷

Berbeda dengan tiga pemikiran diatas, salah satu ulama termuka di Indonesia T. M. Hasbi Ash-shiddieqy malah membagi ruang lingkup *fiqh siyasah* menjadi delapan bidang, yaitu :

- a) *Siyasah Dusturriyah Syar'iyyah* (politik pembuatan perundang-undangan)
- b) *Siyasah Tasyri'iyyah Syar'iyyah* (politik hukum)
- c) *Siyasah Qadha'iyyah Syar'iyyah* (politik peradilan)
- d) *Siyasah Maliyah Syar'iyyah* (politik ekonomi dan moneter)
- e) *Siyasah Idariyah Syar'iyyah* (politik administrasi negara)
- f) *Siyasah Kharijiyyah Syar'iyyah/Siyasah Dawliyah* (politik hubungan internasional)
- g) *Siyasah Tanfiziyyah Syar'iyyah* (politik pelaksanaan perundang-undangan)
- h) *Siyasah Harbiyyah Syar'iyyah* (politik

³⁷ Abdul Wahab Khallaf, *Politik Hukum Islam* (Jakarta: Tiara Wacana, 1994), 4.

peperangan).³⁸

Berdasarkan perbedaan pendapat diatas, pembagian *fiqh siyasah* dapat disederhanakan menjadi tiga bagian pokok. Pertama, politik perundang-undangan (*siyasah dusturiyyah*). Bagian ini meliputi pengkajian tentang penetapan hukum (*tasyri`iyyah*) oleh lembaga legislatif, peradilan (*qadha`iyyah*) oleh lembaga yudikatif, dan administrasi pemerintahan (*idariyyah*) oleh birokrasi atau eksekutif. Kedua, politik luar negeri (*siyasah dauliyyah/siyasah kharijiyyah*). Bagian ini mencakup keperdataan antara warga negara yang muslim dengan warga negara non-muslim yang berbeda kebangsaan (*al-siyasah al-duali al-khashsh*) atau disebut juga hukum perdata internasional dan hubungan diplomatik antara negara muslim dan negara non-muslim (*al-siyasah al-duali al-amm*) atau disebut juga dengan hubungan internasional. Hukum perdata internasional menyangkut permasalahan jual beli, perjanjian, perikatan, dan utang piutang yang dilakukan warga muslim dengan warga negara lain. Adapun hubungan internasional mengatur antara lain politik kebijakan negara Islam dalam masa damai dan perang. Hubungan dalam masa damai menyangkut tentang kebijaksanaan negara mengangkat duta dan konsul, hak-hak istimewa mereka, tugas dan kewajiban-kewajibannya. Sedangkan dalam masa perang (*siyasah harbiyyah*) menyangkut antara lain tentang dasar-dasar diizinkan berperang, pengumuman perang, etika berperang, tawanan berperang, dan

³⁸ Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implemenetasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*, 30.

gencatan senjata. Ketiga, politik keuangan dan moneter (*siyasah maliyyah*), antara lain membahas sumber-sumber keuangan negara, pos-pos pengeluaran dan belanja negara, perdagangan internasional, kepentingan/hak-hak publik, pajak, dan perbankan.³⁹

3. *Siyasah Tanfidziyah* dan Ruang Lingkupnya

Kata *Siyasah* berasal dari *fi'il madhi* sasa yang mempunyai arti mengatur, mengurus memerintah, pemerintahan atau perumus kebijakan. Sedangkan *dusturi* mempunyai arti konstitusi. Menurut Muhammad Iqbal dalam buku fiqih siyasah, *Siyasah Tanfidziyah* adalah tugas melaksanakan undang-undang. Untuk melaksanakan negara memiliki kekuasaan eksekutif (*al-sulthah al-tanfidziyah*). Negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini negara melakukan kebijaksanaan baik yang berhubungan dalam negeri maupun yang menyangkut hubungan dengan negara lain (hubungan internasional). Pelaksana tertinggi kekuasaan ini adalah pemerintah yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan situasi yang berbeda anatara satu negara dengan negara Islam lainnya. Sebagaimana halnya kebijakan legislatif yang tidak boleh menyimpang dari semangat nilai-nilai ajaran Islam, kebijakan politik kekuasaan eksekutif juga

³⁹ Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam ash-Shultanyiyah, Sistem Pemerintahan Khalifah Islam, terjemahan Khalifahurrahman Fath dan Fathurrahman* (Jakarta: Qitshti Press, 2017), 76.

harus sesuai dengan semangat nash dan kemaslahatan.⁴⁰

Siyasah Tanfidziyah terdiri dari dua kosa kata yakni perpektif dan *fiqh siyasah*. Perspektif diartikan sebagai sudut pandang atau pandangan.⁴¹ Sedangkan *fiqh siyasah* merupakan salah satu disiplin ilmu tentang seluk beluk pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya dan negara pada khususnya, berupa hukum, peraturan, dan kebijakan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang bernafaskan ajaran islam.⁴² Secara etimologis dan terminologis *fiqh siyasah* atau *fiqh syar'iyah* ialah, ilmu yang mempelajari hal-hal dan seluk-beluk pengatur urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, pengaturan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat.⁴³

Kekuasaan eksekutif dalam Islam di sebut *al-sulthah al-tanfidziyah* yang bertugas melaksanakan undang-undang. Di sini negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini, negara melakukan kebijaksanaan baik yang berhubungan dengan dalam negeri, maupun yang menyangkut

⁴⁰ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Konstektualisasi Doktrin Politik Hukum* (Rajawali Pers, 2012), 158.

⁴¹ Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2000), 408.

⁴² Taufik Abdullah, *Ensiklopedia Tematis Dunia Islam* (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2002), 32.

⁴³ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 30.

dengan hubungan sesama negara (hubungan internasional).

Fiqh Siyasaḥ Tanfidziyah mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Sekalipun demikian secara umum disiplin ini meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Persoalan dan ruang lingkup pembahasan
- b. Persoalan imamah, hak dan kewajibannya
- c. Persoalan rakyat, statusnya dan hak-haknya
- d. Persoalan bai'at
- e. Persoalan waliyul aḥdi
- f. Persoalan perwakilan
- g. Persoalan perwakilan
- h. Persoalan ahlul halli wal aqdi
- i. Persoalan wizarah dan perbandingannya

Persoalan *Siyasaḥ Tanfidziyah* umumnya tidak dapat dilepaskan dari dua hal pokok yaitu: pertama dalil-dalil kulliy, baik ayat-ayat Al-Qur'an maupun Hadist, *maqasidu syari'ah*, dan semangat ajaran Islam di dalam mengatur masyarakat, yang tidak akan berubah bagaimapun perubahan masyarakat. Karena dalil-dalil kulliy tersebut menjadi unsur dinamisator di dalam mengubah masyarakat. Kedua, aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk di dalamnya hasil ijtihad ulama, meskipun tidak seluruhnya.⁴⁴

⁴⁴ H. A. Djazuli, *Fiqh Siyasaḥ: Implemntasi Kemaslahatan Ummat dalam Rambu-rambu Syari'ah* (Jakarta: Prenada Media, 2005), 47-48.

4. Dasar Hukum Siyasa Tanfidziyah

a. Al-Qur'an

Al-qur'an adalah sumber pokok aturan agama Islam yang utama dijadikan dasar dalam menentukan hukum. Al-Qur'an merupakan kalam Allah yang berisi firman-firman Allah dalam bentuk ragam hukum di dalamnya. Karena Al-Qur'an diyakini berasal dari Allah dan teks-teksnya dianggap suci, maka setiap muslim harus mengakuinya sebagai pondasi segala macam superstruktur Islam. Para tokoh-tokoh muslim banyak mencatat bahwasanya Al-Qur'an merupakan satu-satunya sumber yang paling tinggi dalam menentukan hukum-hukum lainnya, karena Al-Qur'an tidak pernah mengalami kondisi dan perubahan apapun walau perkembangan zaman terus berjalan.⁴⁵

Siyasa Tanfidziyah tidak terlepas dari Al-Qur'an dan Hadist, *maqasidu syari'ah* yang menjadi dasar pengetahuan tentang kehidupan kemasyarakatan kaitannya dengan pemerintah dimana hasil dari pemikiran tersebut menjadi pengendali dan pengatur bagi kehidupan rakyat dalam hubungannya dengan pemimpin dan pemerintah, dalam menjalankan pemerintahan secara baik dan benar.

Adil adalah salah satu prinsip Islam yang dijelaskan dalam Al-Qur'an maupun Hadist, sehingga wajar kalau semua tuntutan dan aturan agama dibangun atas dasar keadilan. Seperti

⁴⁵ Khalid Ibrahim Jindan, *Teori Politik Islam Telaah Kritis Ibnu Taimiyah Tentang Pemerintahan Islam* (Surabaya: Risalah Gusti, 1995), 51.

keadilan dalam hak dimana memberikan hak bagi masing-masing masyarakat sebagai ditetapkan di dalam syariat Islam.

Islam menganjurkan umatnya untuk selalu mensyukuri nikmat Allah SWT, tentu Al-Qur'an telah menjelaskan secara jelas di dalam surat Q.S Al-Ahzab'.72.

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ
فَأَبَيْنَ أَنْ تَحْمِلَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ
كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا

“Sesungguhnya Kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi dan gunung-gunung, maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh”. (Q.S. Al-Ahzab:72)

Dalam ayat Al-Qur'an, Allah memerintahkan untuk umatnya selalu senantiasa melaksanakan amanah. Agar mereka menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan-Nya)

b. Al-Hadist

Sebagaimana keadaannya Al-Qur'an, Sunnah (Al-Hadist) nabi juga berkedudukan sebagai sumber hukum atau *ushul syar'iyah* dan juga sebagai dalil hukum *syara'*. Kedudukan sebagai sumber hukum *syara'* atau *ushul*

syar'iyah adalah karena sunnah nabi Muhammad SAW, karena didalam mengandung norma-norma yang didalamnya mengandung hukum *syara'* dan daripadanya digali serta ditemukan dan dirumuskan hukum *syara'* didalam Al-Qur'an terdapat kata "sunnah" dalam 16 tempat yang tersebar dengan arti "kebiasaan yang berlaku" dan "jalan yang diikuti".⁴⁶

إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ يُحِبُّ الطَّيِّبَ، نَظِيفٌ يُحِبُّ النَّظَافَةَ، كَرِيمٌ
يُحِبُّ الْكَرَمَ، حَوَادُّهُ يُحِبُّ الْجُودَ، فَتَنَظَّفُوا أَفْنِيَّتِكُمْ

Dari Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam: Sesungguhnya Allah SWT itu suci yang menyukai hal-hal yang suci, Dia Maha Bersih yang menyukai kebersihan, Dia Maha Mulia yang menyukai kemuliaan, Dia Maha Indah yang menyukai keindahan, karena itu bersihkanlah tempat-tempatmu." (HR. Tirmizi).

Proses periwayatan Sunnah (Al-Hadist) biasanya disaksikan oleh beberapa orang yang mengetahui langsung kejadiannya tersebut dan disampaikan dari generasi ke generasi sejak zaman Nabi hingga akhir dari perawi yang meriwayatkannya dengan meneliti sederetan perawi yang berkesinambungan.⁴⁷

c. Ra'yu

⁴⁶ Abu Fahmi, *Hrd Syariah Teori Dan Implementasi* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2014), 20.

⁴⁷ Jindan, *Teori Politik Islam Telaah Kritis Ibnu Taimiyah Tentang Pemerintahan Islam*, 53.

Ra'yu secara etimologi artinya melihat kata *ra'yu* (melihat) tergantung apa yang menjadi objek perbuatan “melihat” itu. Adalah akal pikiran manusia yang memenuhi syarat untuk berusaha, dengan seluruh kemampuannya untuk memahami kaidah-kaidah hukum yang fundamental yang umumnya terdapat dalam sunah nabi, dan merumuskan menjadi garis-garis hukum yang dapat diterapkan pada kasus tertentu.

Penggunaan *ra'yu* secara kolektif, ialah hasil hukum yang ditetapkan berdasarkan penalaran yang sama atau kesepakatan tentang penetapan hukum, sedangkan jika secara perseorangan apa yang dicapai oleh seorang mujtahid tentang hukum suatu masalah belum tentu sama dengan apa yang telah dicapai oleh mujtahid lain mengenai masalah yang sama.⁴⁸

d. Ijma'

Ijma secara etimologi mengandung dua arti yaitu, sebagai ketetapan hati untuk melakukan sesuatu atau keputusan berbuat sesuatu, serta mengandung arti sepakat atau kesepakatan menurut Al-Amidi: *ijma'* adalah kesepakatan sejumlah *ahlul halil wa aqd* (para ahli yang berkompeten mengurus umat) dari umat Muhammad pada suatu masa atas hukum suatu masalah. Tingkatan kualitas *ijma'* digolongkan menjadi dua diantaranya:

⁴⁸ Al Hafidh Ibnu Hajar Al Asqalani, *Bulughul Maram* (Jakarta: Pustaka Amani, 1996), 559.

1) *Ijma' Sharih*

Yaitu *ijma'* yang terjadi setelah semua mujthid dalam satu masa mengemukakan pendapatnya tentang hukum tertentu secara jelas dan terbuka, baik melalui ucapan (hasil ijtihadnya disebarluaskan melalui fatwa), melalui tulisan atau dalam bentuk perbuatan (mujtahid yang menjadi hakim memutuskan suatu perkara) dan seluruh pendapat mereka menghasilkan hukum yang sama atas hukum tersebut.⁴⁹

Sebagian ulama berpendapat bahwa *ijma' sharih* hanya mungkin terjadi pada masa sahabat, karena waktu itu jumlah mujtahid masih terbatas dan juga lingkupan domisili relatif masih berdekatan sehingga tidak sulit untuk bertemu atau memutuskan suatu hukum, para ulama sekarang sepakat menerima *ijma' sharih* sebagai *hujjah syar'iyah* dalam menetapkan hukum *syara*.

2) *Ijma' Sukuti*

Ialah *ijma'* yang berdasarkan kesepakatan ulama melalui cara seorang mujtahid atau lebih mengemukakan pendapat tentang hukum suatu masalah dalam masa tertentu, kemudian pendapat tersebut tersebar luas dan diketahui orang banyak dan tidak ada diantara seorang

⁴⁹ Ibid., 276.

mujtahid pun yang mengemukakan pendapat yang berbeda atau menyanggah.

Ijma' sukuti berpengaruh terhadap hukum yang bersifat dugaan kuat tentang kebenaran, para ulama berpendapat bahwa *ijma' sukuti* itu sebagai *hujjah syari'iyah* yang mempunyai kekuatan mengikat untuk seluruh umat.

e. *Qiyas*

Qiyas merupakan suatu cara untuk menggali hukum *syara'* yang dalam hal yang nash Al-Qur'an dan sunnah tidak menetapkan hukumnya secara jelas. Dasar pemikiran *qiyas* pada sebenarnya ialah mengenai kaitan erat antara hukum dengan sebab karena hampir dalam setiap hukum diluar bidang ibadah dapat diketahui alasan rasional ditetapkannya hukum itu oleh Allah SWT. Secara etimologi, *qiyas* berarti mengukur, membanding sesuatu dengan yang semisalnya. *Qiyas* menurut terminologi dalam istilah hukum menurut Al-Ghazali dalam al-Mustashfa ialah menggunakan sesuatu yang diketahui kepada sesuatu yang diketahui dalam hal menetapkan hukum pada keduanya atau meniadakan hukum dari keduanya disebabkan ada hal yang sama antara keduanya, dalam penetapan hukum atau peniadaan hukum.

Adapun *Qiyas* terbagi menjadi beberapa kelompok diantaranya:⁵⁰

⁵⁰ Abdul Wahid, *Hukum Islam Kontemporer* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 14.

- a) *Qiyas aqwa* adalah analogi yang illat hukum cabangnya (*far'u*) lebih kuat daripada illat pada hukum dasarnya. Artinya, suatu yang telah dijelaskan dalam nash Al-Qur'an tentang keharaman melakukannya dalam jumlah sedikit. Maka keharaman melakukannya dalam jumlah banyak adalah lebih utama. Sedikit ketaatan yang dipuji apabila melakukan, maka melakukan ketataan yang banyak lebih patut dipuji begitupun juga dengan sunnah.
- b) *Qiyas mushawi* adalah *qiyas* yang kekuatan illat pada hukum cabangnya sama dengan hukum asalnya. *Qiyas* dalam kategori *qiyas musnawi* jelas berbeda dengan *qiyas* sebelumnya sebab illat pada hukum cabang lebih kuat daripada hukum asal. Imam Al-Ghazali sepertinya setuju dengan per kategorian diatas sebagaimana dalam kitab al-Mustasfa. Tingkatan yang kedua (kiasan mushawi) adalah kandungan makna pada nash yang tersirat illat sama dengan yang tersurat (yakni lebih kuat atau lebih rendah). Namun para ulama masih berbeda pendapat dengan pendapat *qiyas* ini.
- c) *Qiyas al-Adhaf* adalah analogi yang illat pada hukum cabangnya (*far'u*) lebih lemah daripada dalam kitab ar-Risallah Imam Syafi'i membagi *qiyas* kedalam dua bidang yakni *qiyas al-ma'na* (analogi yang didasarkan sebab hukum dan *qiyas al-Syaba*) analogi yang didasarkan pada kemiripan.

B. Pariwisata

1. Pengertian Pariwisata

Pariwisata dikenal dalam istilah bahasa arab dengan kata “*al-Siyahah, al- Rihlah, dan al Safar*”⁵¹. Secara defenisi berarti suatu aktivitas atau kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh manusia baik secara perorangan maupun kelompok di dalam wilayah negara sendiri ataupun negara lain dengan menggunakan kemudahan jasa dan faktor penunjang lainnya yang diadakan oleh pihak pemerintah maupun masyarakat dalam rangka memenuhi keinginan wisatawan (pengunjung) dengan tujuan tertentu.

Pariwisata merupakan perpindahan atau perputaran dari satu titik tertentu dan akan kembali lagi ke titik semula, sehingga bernilai suatu perjalanan yang berputar. Pengertian pariwisata secara etimologi menurut Yoeti dalam Suryadana & Octaviany, “Berasal dari bahasa sansekerta yang memiliki makna dengan *tour*, yang memiliki arti berputar-putar dari suatu tempat ke tempat ke tempat lain.” Kata pariwisata yang terdiri atas dua kata yaitu “Pari” dan “Wisata”. Pari berarti “banyak” atau “berkeliling”, sedangkan wisata berarti “pergi” atau “berpergian”. Atas dasar itu, maka kata pariwisata seharusnya diartikan sebagai perjalanan yang dilakukan berkali-kali atau berputar-putar dari suatu tempat ke tempat yang lain.

Di dalam bahasa inggris dibedakan antara *travel*, *tour*, dan *tour ism*. Kata *Travel* artinya adalah

⁵¹ Rohi Baalbaki, *Al Mawrid A Modren Arabic English Dictionary* (Beirut: dar al Ilm Almalayin, 1995), 569.

“perjalanan” yang sepadan dengan kata wisata. Sedangkan kata *Tour* artinya adalah “perjalanan berkeliling” yang sepadan dengan kata pariwisata. Tambahan kata “*ism*” dibelakang kata “*tour*” merujuk pada paham atau fenomena yang berkaitan dengan perjalanan yang dilakukan. Salah satu paham yang dilakukan adalah bahwa tujuan dari perjalanan adalah untuk kegiatan rekreasi dan sama sekali tidak dimaksudkan untuk bekerja atau tinggal menetap di tempat yang dituju.

Adapun istilah pariwisata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai suatu kegiatan yang berhubungan dengan perjalanan rekreasi. Namun, pada tahun 1959 istilah pariwisata untuk pertama kalinya digunakan dalam musyawarah nasional *tourisme* II di Trawas, Jawa Timur. Istilah itu kemudian digunakan sebagai pengganti kata *Tourisme* sebelum kata pariwisata diambil dari bahasa sansekerta.⁵²

2. Macam-Macam Pariwisata

Pariwisata ada bermacam-macam:

- a. Pariwisata Lokal (*Local Tourism*). Pariwisata setempat yang mempunyai ruang lingkup relatif sempit dan terbatas dalam tempat-tempat tertentu saja.
- b. Pariwisata Regional (*Regional Tourism*). Pariwisata yang berkembang di suatu tempat atau daerah yang ruang lingkungannya lebih luas bila dibandingkan dengan *local tourism*, tetapi lebih

⁵² Putu Eka Wirawan, *Penghantar Pariwisata* (Bandung: Nilackra, 2022), 1–2.

sempit bila dibandingkan dengan *national tourism*.

- c. **Pariwisata Nasional (*National Tourism*).** Pariwisata Nasional dalam arti sempit Kegiatan pariwisata yang berkembang dalam wilayah suatu negara. Pengertian ini sama halnya dengan “pariwisata dalam negeri” atau *domestic tourism*, di mana titik beratnya orang-orang yang melakukan perjalanan wisata adalah warga negara itu sendiri dan warga asing yang berdomisili di negara tersebut. Pariwisata Nasional dalam arti luas Kegiatan pariwisata yang berkembang dalam wilayah suatu Negara, selain kegiatan *domestic tourism* juga dikembangkan *foreign tourism*, di mana di dalamnya termasuk *in bound tourism* dan *out going tourism*. Jadi, selain adanya lalu lintas wisatawan di dalam negeri sendiri, juga ada lalu lintas wisatawan dari luar negeri, maupun dari dalam negeri ke luar negeri.
- d. ***Regional-International Tourism*.** Kegiatan Pariwisata yang berkembang di suatu wilayah international yang terbatas, tetapi melewati batas-batas lebih dari dua atau tiga negara dalam wilayah tersebut. Misalnya pariwisata kawasan ASEAN, Timur Tengah, Asia Selatan, Eropa Barat, dan lain-lain.
- e. **International Tourism.** Kegiatan pariwisata yang berkembang di seluruh negara di dunia termasuk regional-international tourism.

3. Dasar Hukum Pariwisata

Istilah Pariwisata telah dijelaskan dalam Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2020 Pasal 1 Ayat

(28), yaitu pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah.⁵³

Menurut Undang-Undang No 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataan, yang dimaksud dengan pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata yang didukung oleh berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah. Pengembangan sektor pariwisata yang dilakukan dengan baik dan maksimal akan mampu menarik wisatawan domestik maupun wisatawan asing untuk datang dan membelanjakan uangnya dalam kegiatan berwisatanya. Dari transaksi itulah masyarakat daerah wisata akan terangkat taraf hidupnya serta negara akan mendapat devisa dari wisatawan asing yang menukar mata uang negaranya dengan rupiah.⁵⁴

Perlindungan hukum terhadap wisatawan sangat penting, mengingat kegiatan pariwisata berintikan pengamanan terhadap keselamatan wisatawan, kelestarian, mutu lingkungan, ketertiban dan ketentraman masyarakat. Dalam hal ini, peran hukum pariwisata menjadi sangat penting dalam rangka mendorong pengembangan dan pengelolaan ekonomi kreatif di setiap destinasi pariwisata.

⁵³ Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 3 Tahun 2020, n.d.

⁵⁴ Undang-Undang Pariwisata Nomor 10 Tahun 2009, n.d.

C. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Daerah Tahun 2020-2025

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Daerah Tahun 2020-2025 pada bab V Arah dan Kebijakan dan Strategi Pembangunan Kepariwisataaan Dearah pada paragraf ketiga Pembangunan Fasilitas Kepariwisataaan Pasal 18:

1. Strategi untuk pengembangan dan peningkatan prasarana transportasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 huruf e, dengan cara:
 - a. mengembangkan dan meningkatkan jaringan jalan yang menghubungkan antar pusat-pusat pelayanan pariwisata dan atau kawasan pariwisata, antar pusat pelayanan pariwisata dan atau kawasan pariwisata dengan daya tarik wisata dan antar daya tarik wisata; dan
 - b. mengembangkan dan meningkatkan pedestrian di pusat-pusat pelayanan pariwisata.
2. Strategi untuk pengembangan dan peningkatan konektivitas antara destinasi pariwisata dengan asal wisatawan dan dengan pintu gerbang pariwisata nasional dan atau regional sebgaimana dimaksud dalam pasal 15 huruf f, dengan cara:⁵⁵
 - a. Mengembangkan dan meningkatkan jaringan jalan;
 - b. Akselerasi pembangunan jalan penghubung kabupaten dengan jalan provinsi dan nasional; dan

⁵⁵ Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 3 Tahun 2020.

- c. Mengembangkan kapasitas terminal kabupaten sebagai pintu gerbang utama masuknya wisatawan melalui darat.
3. Strategi untuk pengembangan dan peningkatan kemudahan akses dan pergerakan wisatawan secara internal dan eksternal serta kenyamanan dan keamanan pergerakan wisatawan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 huruf g, dengan cara:
 - a. Meningkatkan ketersediaan sarana transportasi darat sebagai sarana pergerakan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan internal sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar dengan memprioritaskan usaha transportasi kerakyatan; dan
 - b. Mengembangkan dan meningkatkan kualitas kenyamanan dan keamanan sarana transportasi darat.
4. Strategi untuk pengembangan dan peningkatan prasarana umum yang mendukung pertumbuhan, peningkatan kualitas dan daya saing kepariwisataan kabupaten sebagaimana mestinya dimaksud dalam pasal 15 huruf h, dengan cara:
 - a. Meningkatkan kapasitas ketersediaan air bersih yang mendukung pengembangan pariwisata melalui optimalisasi pengembangan sumber-sumber air yang ada dan pengembangan jaringannya;
 - b. Meningkatkan kapasitas ketersediaan energy listrik beserta jaringannya dengan mengembangkan bauran sumber-sumber energi listrik;

- c. Mengembangkan dan meningkatkan prasarana dan sarana persampahan disertai usaha pengelolaan sampah secara terpadu dan berbasis masyarakat;
- d. Mengembangkan instalasi pengelolaan air limbah secara komunal di pusat-pusat pelayanan pariwisata; dan
- e. Mengembangkan prasarana dan sarana mitigasi bencana dengan mengoptimalkan potensi dan kearifan lokal.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Robbyansyah. “Peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam Pengembangan Pembangunan Pariwisata Desa.” *Skripsi* (n.d.): Universitas Jendral Sudirman.
- Abdullah, Taufik. *Ensiklopedia Tematis Dunia Islam*. Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2002.
- Abu Fahmi. *Hrd Syariah Teori Dan Implementasi*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2014.
- Akbar, Husaini Usman dan Purnomo Setiadi. *Metodelogi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara, 2005.
- Al-Mawardi, Imam. *Al-Ahkam ash-Shultanyiyah, Sistem Pemerintahan Khalifah Islam, terjemahan Khalifahurrahman Fath dan Fathurrahman*. Jakarta: Qitsthi Press, 2017.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Citra, 2006.
- . *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Asqalani, Al Hafidh Ibnu Hajar Al. *Bulughul Maram*. Jakarta: Pustaka Amani, 1996.
- Baalbaki, Rohi. *Al Mawrid A Modren Arabic English Dictionary*. Beirut: dar al Ilm Almalayin, 1995.
- Djazuli, H. A. *Fiqh Siyasa: Implemntasi Kemaslahatan Ummat dalam Rambu-rambu Syari’ah*. Jakarta: Prenada Media, 2005.
- Emzir. *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*. Jakarta: PT Raja Persada, 2010.
- Farida, Ibu Nunik. *Pelaksanaan Peraturan Daerah di Taman*

- Tirta Asri Desa Sriwungu, Wawancara, n.d.*
- Ferry, Bapak. *Pelaksanaan Peraturan Daerah di Taman Tirta Asri Desa Sriwungu, Wawancara, n.d.*
- Ginanjar, Bapak Subur. *Pelaksanaan Peraturan Daerah di Taman Tirta Asri Desa Sriwungu, Wawancara, n.d.*
- Ilham, Bapak. *Pelaksanaan Peraturan Daerah di Taman Tirta Asri Desa Sriwungu, n.d.*
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- . *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- . *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- Jindan, Khalid Ibrahim. *Teori Politik Islam Telaah Kritis Ibnu Taimiyah Tentang Pemerintahan Islam*. Surabaya: Risalah Gusti, 1995.
- Kaho, Riwu. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Replublik Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.
- Kartika S, Deni Yolanda, Helma Maraliza. “Perspektif Fiqh Siyasah Terhadap Peran Dinas Sosial Dalam Menangani Anak Jalanan Di Kota Bandar Lampung.” *As-Siyasi : Journal of constitutional law* 1.2 (2021): 63.
- Kebudayaan, Departemen Pendidikan Dan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka, 2000.
- Khallaf, Abdul Wahab. *Politik Hukum Islam*. Jakarta: Tiara Wacana, 1994.
- Kurniati, Indra. *Pelaksanaan Peraturan Daerah di Taman Tirta Asri Desa Sriwungu, Wawancara, n.d.*
- Lestari, Nanda Ayu. “Pelaksanaan pasal 22 huruf D Peraturan

Daerah Kabupaten Malang nomor 1 tahun 2015 Tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah, Skripsi.”
Skripsi (n.d.): Universitas Brawijaya.

Mansyuri dan M. Zainuddin, Ma. *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis dan Aplikatif*. Bandung: PT Refika Aditama, 2009.

Mari, Marsianus Rani. “Peran Dinas Pariwisata Dalam Pembangunan Destinasi Pariwisata di Kecamatan Ndonga Kabupaten Ende Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Kabupaten Ende Tahun 2014-2034.” *Skripsi* (n.d.): Universitas Flores.

Mayasari, Dita. *Pelaksanaan Peraturan Daerah di Taman Tirta Asri Desa Sriwungu, Wawancara*, n.d.

Mubarak, Ilham. “Implementasi Terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 07 Tahun 2018 Tentang Ketertiban Wisata.” *Skripsi* (n.d.): UIN Raden Intan Lampung.

Muhammad Iqbal. *Fiqih Siyash: Konstektualisasi Doktrin Politik Hukum*. Rajawali Pers, 2012.

Nanny, Supriyadi Bambang & roedjinandari. *Perencanaan dan Pengembangan Destinasi Pariwisata*. Universitas Negeri Malang, 2017.

Ningsih, Ibu Rohayati. *Pelaksanaan Peraturan Daerah di Taman Tirta Asri Desa Sriwungu*, n.d.

Noer Saleh, Musnet. *Pedoman Membuat Skripsi*. Jakarta: Gunung Agung, 1989.

Others, Ullynta Mona Hutasuhut and. “Problematika Implementasi Kebijakan Kota Bandar Lampung Dalam Mewujudkan Ketentraman Dan Ketertiban Umum:

- Prespektif siyasah dusturiyah.” *As-Siyasi : Journal of constitutional law* 22 (2022).
- Parlan, Bapak. *Pelaksanaan Peraturan Daerah di Taman Tirta Asri Desa Sriwungu*, Wawancara, n.d.
- Qodratilah, Meity Taqdir. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, kementerian pendidikan dan kebudayaan, 2011.
- Sayogi, Karina Wulan. “Pengembangan Pariwisata Bahari.” *Skripsi* (n.d.): Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- Serdermayanti, Hayati Syarifudin. *Metode Penelitian*. Bandung: Manjang Maju, 2002.
- Soekamto, Soerjono. *Filsafat Ilmu Pengetahuan*. Yogyakarta: Nur Ca Ya, 1989.
- Soeswoyo, D M. *Kontribusi dan Realisasi Pembangunan Kepariwisataaan*, 2019.
- Sugono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Sunawan. *Paradigma Pengembangan Pariwisata*, 1997.
- Suparyanto, Bapak. *Pelaksanaan Peraturan Daerah di Taman Tirta Asri Desa Sriwungu*, Wawancara, n.d.
- Susiadi. *Metodologi Penelitian*. Bandar Lampung, 2015.
- Tika, Moh Prabundu. *Metodologi Riset Bisnis*. Jakarta: Aksara, 2006.
- Wahid, Abdul. *Hukum Islam Kontenporer*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Wirawan, Putu Eka. *Penghantar Pariwisata*. Bandung: Nilackra, 2022.
- Arsip Desa Sriwungu Kecamatan Banyumas Kabupaten Pringsewu*, n.d.

Data Umum Pekon, n.d. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 3 Tahun 2020, n.d.

Undang-Undang Pariwisata Nomor 10 Tahun 2009, n.d.

